

Tata Cara Memperoleh NIDK dan NUP

Tuesday, 19 January 2016 13:31 WIB

"MEMBANGUN SINERGI AKADEMISI, PELAKU DUNIA USAHA, PENELITI, PEREKAYASA DAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA"

Kekurangan tenaga dosen di perguruan tinggi nasional merupakan realita yang masih dihadapi. Dikarsakan jumlah dosen yang terbatas itu, upaya pembinaan serta penonaktifan bahkan terpaksa harus dilakukan, sementara proses rekrutmen sejauh ini hanya dilakukan pada formasi terbatas, dimulai dari jabatan paling rendah (single entry). Kondisi tersebut mendorong Kemristekdikti untuk membuat terobosan, menetapkan sistem multi entry yang dapat merekrut dosen dari kalangan lebih luas dan jabatan apa saja, termasuk mereka yang sudah bertitel profesor, peneliti, praktisi, perekayasa, dan sebagainya. Langkah perwujudan berbagai sumber daya dan membangun sinergi antara jajaran akademisi, peneliti, perekayasa, praktisi, pelaku dunia usaha, dan pemerintah ini diharapkan dapat mencapai Indonesia yang lebih optimal.

Dalam proses registrasi pendidik di perguruan tinggi terdapat identitas yang harus dimiliki oleh Pendidik, antara lain Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pendidik (NUP).

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkat/institusi lain.

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

HAK PENDIDIK YANG MEMILIKI NIDN, NIDK, DAN NUP

Hak Dosen yang memiliki NIDN

a. untuk dosen PNS atau PPPK :

1. memperoleh gaji dan tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengajukan beasiswa.
5. mengajukan sertifikasi dosen.
6. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
7. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
8. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Angka 1 sampai dengan angka 6 dibayai oleh APBN dan/atau PNBP dari institusi asal.

b. Untuk dosen PTS :

1. dapat memperoleh gaji dan tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan .
4. mengajukan beasiswa.
5. mengajukan sertifikasi dosen.
6. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
7. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
8. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Angka 4 sampai dengan angka 6 dapat dibayai oleh APBN.

Hak Dosen yang memiliki NIDK

a. untuk dosen PTN berhak:

1. memperoleh honor/tunjangan sesuai Perjanjian Kerja
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
6. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

b. untuk dosen PTS berhak:


1. memperoleh honor sesuai dengan Perjanjian kerja
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengajukan beasiswa;
5. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
6. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
7. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dibayai oleh perguruan tinggi masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibayai oleh APBN.

Hak Dosen/Instruktur/Tutor yang memiliki NUP, yaitu:

1. memperoleh honor sesuai dengan Perjanjian kerja
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibayai oleh perguruan tinggi masing-masing.



Tata Cara Memperoleh NIDK dan NUP

Export tanggal : Tuesday, 02 June 2026 Pukul 09:25:19 WIB.

Exported dari [<https://www.upnvj.ac.id/en/pengumuman/2016/01/tata-cara-memperoleh-nidk-dan-nup.html> (<https://www.upnvj.ac.id/en/pengumuman/2016/01/tata-cara-memperoleh-nidk-dan-nup.html>)]